



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIWIRO
KELURAHAN KALIWIRO
JL Kayai Kali No. 4 Kaliwiro Kode Pos 56364

KEPUTUSAN LURAH KALIWIRO
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 340 / / 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA LINMAS KELURAHAN KALIWIRO
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO

LURAH KALIWIRO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Perlu menetapkan keputusan kepada Kelurahan tentang Pembentukan dan Pengesahan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kaliwiro
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban pelaksanaan sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kaliwiro yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan yang nama-namanya sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu dalam penanggulangan bencana
 2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
 3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu dan membantu pertahanan Negara.
- KETIGA** : Anggota Satlimas Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud pada diktum kedua bertanggung jawab kepada kepala Kelurahan dan diberikan biaya oprasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan Kelurahan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Kaliwiro
Pada tanggal 4 Februari 2022
Lurah Kaliwiro

TRI RAHARJO,S.E
Nip.196910282002121005

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- 1.Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;
- 2.Yth. Kabag Hukum Setda Kabupaten Wonosobo;
- 3.Yth. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Wonosobo;
- 4.Camat Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

Lampiran SK

Nomor : 340 / / 2022

Tentang : penetapan anggota linmas kelurahan kaliwiro

**ANGGOTA SATLINMAS
KELURAHAN KALIWIRO**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	NIK
1	Tri Basuki	Danton	Larangan	3307043107840002
2	Prayogo	Danru 1	Kalijati	3307041404650009
3	Suparjono	Danru 2	Kemukus	3307042903730002
4	Slamet Pamuji	Danru 3	Larangan	3307042606630002
5	Waluyo	Danru 4	Kalikowel	3307043112760011
6	Triono	Danru 5	Jatiwera	3307042809820006
7	Dul Rohim	Anggota	Jatiwera	3307040112480003
8	Kuat Sakiran	Anggota	Kemukus	3307042004650003
9	Muhamim	Anggota	Kemukus	3307042409740003
10	Sardiman	Anggota	Panggotan	3307040109530002
11	Muhyanto	Anggota	Jatiwera	3307041008720001
12	Bahrudin	Anggota	Jatiwera	3307043112530042
13	Turahmat	Anggota	Kemukus	3307040109690004
14	Rohmat s	Anggota	Kebondalem	3307042908590001
15	Muji Sukur	Anggota	Kemukus	3307041601920003
16	Ahmad Muslim	Anggota	Kemukus	3307040811670003
17	Sugiarto	Anggota	Kaumanraya	3307043001830004
18	Susilo Siswo Miarto	Anggota	Larangan	3307042506560002
19	Nur Habib	Anggota	Larangan	3307040408910003
20	Sukirman	Anggota	Larangan	3307042108690006
21	Sukiman	Anggota	Larangan	
22	Turyono	Anggota	Larangan	3307041608790001
23	Adi Prayogo	Anggota	Kalipetung	
24	Kino Nurohim	Anggota	Kalipetung	
25	Duhron	Anggota	Kalipetung	3307041007590005
26	Sunaryo	Anggota	Kalipetung	3307043101570002
27	Harun	Anggota	Kalipetung	3307041805850001
28	Samsul Hidayat	Anggota	Kalikowel	3307040809730004
29	Ahmad Haris	Anggota	Kalikowel	3307042501890002
30	Diyono Walidi	Anggota	Panggotan	3307042503610002
31	Yudi Atmoko	Anggota	Panggotan	3307040208940003
32	Suratman	Anggota	Kebondalem	3307040412680004
33	Suharno	Anggota	Jatiwera	3307041305530002
34	Slamet Hidayat	Anggota	Kalikowel	3307040307800002

Ditetapkan di Kaliwiro
Pada tanggal 4 Februari 2022
Lurah Kaliwiro

TRI RAHARJO,S.E
Nip.196910282002121005